

PIDANA PENJARA MENURUT KUHP¹

Nama: Rifanly Potabuga²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah dasar pembenaran existensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi, bagaimanakah kebijakan legislatif dalam rangka mengefektifkan pidana penjara, dan bagaimanakah masalah pidana penjara dalam perspektif falsafah pemidanaan. Melalui penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektifitas sanksi harus/dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dari aspek perlindungan masyarakat maka tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan nodanoda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. 2. Bahwa dalam rangka mengefektifkan pidana penjara maka dalam kebijakan legislatif itu haruslah diperhatikan: penetapan pidana penjara yang selektif dan limitatif, perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun khusus, menghidari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif yaitu sistem perumusan tunggal

dan perumusan kumulatif, harus ada pedoman bagi hakim apabila perlu menggunakan sistem perumusan yang tunggal, harus melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk hukuman seumur hidup hendaknya dilihat dari konsep pemasyarakatan karena pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat. 3. Bahwa pidana penjara dalam perspektif falsafah pemidanaan, tetap bersifat selektif yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan: pertama: yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila; kedua: yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; ketiga: yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Kata kunci: Pidana penjara

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah pidana penjara memang menjadi suatu dilemma, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dimana ternyata bahwa penjara sudah tidak lagi ditakuti oleh para pelaku tindak pidana maka pidana apakah yang harus diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana. Ruang penjara atau sel tempat para pelaku tindak pidana ditahan bahkan oleh sebagian pelaku diubah menjadi ruangan yang mewah dengan segala fasilitas yang memudahkan pelaku melakukan segala aktifitasnya seperti tidak berada dalam penjara. Sebut saja Artalita, yang dengan mudahnya mengubah sel tahanannya menjadi kamar yang mewah dan dari kamarnya dengan segala fasilitas yang canggih dia mengendalikan pekerjaannya/perusahaannya. Demikian juga dengan para tahanan tindak pidana narkoba (ada beberapa), dari kamar yang berada di penjara, dia bisa mengkoordinir penjualan narkoba yang berada di luar penjara.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Frans Maramis, SH, MH, Veybe V. Sumilat, SH, MH, Michael Barama, SH, MH

² NIM: 090711449. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dasar pembenaran existensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi?
2. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam rangka mengefektifkan pidana penjara?
3. Bagaimanakah masalah pidana penjara dalam perspektif falsafah pemidanaan?

c. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku, kemudian bahan hukum sekunder yaitu dengan jalan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu tentang pidana penjara. Bahan-bahan hukum ini kemudian setelah terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH PIDANA PENJARA

Embrio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1553, kastil (puri) Bridewall di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu, di tempat-tempat lain di Inggris didirikan Bridewall-Bridewall yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (*houses of correction*). Tempat tersebut pada awalnya hanya dipakai sebagai tempat penampungan, tetapi akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan.³

³ *Ibid*,

B. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat diantara para pemikir atau penulis, akhirnya timbul beberapa teori sebagai dasar pembenaran dari pemidanaan.

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Namun ada teori yang ketiga yang ditambahkan oleh para ahli yaitu :

3. Teori Gabungan (*vereniging theorieen*).

PEMBAHASAN

A. DASAR PEMBENARAN EKSISTENSI PIDANA PENJARA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DILIHAT DARI SUDUT EFEKTIFITAS SANKSI

Efektif tidaknya suatu ketentuan seperti halnya pidana penjara maka yang menjadi ukuran adalah berhasil tidaknya pidana penjara itu dalam mencapai tujuannya, bukanlah pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun yang menjadi persoalan apakah efektifitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan.

Untuk melihat efektivitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.⁴

1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari aspek Perlindungan Masyarakat.

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 246.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa ajauh efek 'pencegahan umum' (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuhan jenis pidana yang lain. Dalam hukum pidana materiel pun, jenis pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan. Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas empat (4) jenis yaitu: pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan dalam hukum pidana materiel Indonesia, ada enam (6) jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidanakurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana pengawasan (khusus untuk anak sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).⁵ Pengertian hukum pidana materiel meliputi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Barda Nawawi dalam bukunya Widodo mengatakan bahwa ancaman pidana penjara yang sangat dominan yaitu sebagaimana diatur dalam hukum pidana negara asing dan KUHP Indonesia.⁶ Dalam KUHP Indonesia, jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak pidana yang diatur. Dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92 %) dari seluruh jumlah tindak pidana.

Melihat banyaknya penjatuhan pidana penjara dalam kasus-kasus tindak pidana yang ada dibandingkan jenis pidana yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, nampaknya jumlah /banyaknya pidanapenjara yang dijatuhkan tidak ada pengaruhnya dengan kejahatan yang terus terjadi, bahkan kejahatan semakin meningkat. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang tidak efektif?

Sebenarnya terlalu banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, apabila naik turunnya frekuensi kejahatan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas pidana penjara, maka hal demikian terlalu menyederhanakan hubungan antara naik turunnya kejahatan dengan bekerjanya suatu sanksi pidana.

Schultz mengatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁷ Demikian pula Rubin menyatakan bahwa

⁵ Widodo, Op-Cit, hlm. 13.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 248.

penghukuman, apapun yang menjadi hakikatnya yaitu apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.⁸

Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana penjara ini memang tidak mudah, karena seperti dikatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita. Sehubungan dengan adanya 'saling pengaruh' ini, maka wajarlah apabila Wolf Middendorf dikatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general detrence (pencegahan umum) karena mekanisme penangkalan/awal pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Terlebih lagi menurut Middendorf, sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama, mungkin dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.⁹ Efektifitas hukum pidana tidaklah dapat diukur secara akurat. Malahan ditegaskan bahwa hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efektif dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator naik turunnya frekuensi

kejahatan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektif tidaknya pidana penjara. Terlebih lagi ada sisi lain dari 'aspek perlindungan masyarakat' yaitu pemidanaan bertujuan juga untuk 'memulihkan keseimbangan masyarakat'. Seberapa jauh efektivitas pidana penjara untuk mencapai tujuan ini, jelas tidak dapat diukur dengan indikator naik turunnya frekuensi kejahatan yang lebih bersifat kuantitatif.¹⁰

Indikator telah pulihnya kembali keseimbangan masyarakat antara lain telah ada penyelesaian konflik, telah ada kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, telah hilangnya noda-noda di masyarakat atau telah pulihnya kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indikator-indikator ini lebih bersifat kualitatif dan hal ini pulalah yang menurut Roger Hood dan Richard Sparks merupakan aspek-aspek lain dari 'general prevention' yang sulit untuk diteliti.¹¹

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangatlah sukar untuk diukur, karena pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai nama, misalnya pencegahan awal, pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah, penegasan kembali rasa aman masyarakat, mengurangi atau meredakan ketakutan, melepaskan ketegangan-ketegangan agresif dan lain sebagainya. Pengaruh penjara terhadap si pelanggar dapat diketahui dengan jelas tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan merupakan suatu wilayah yang tidak diketahui.

⁸ ibid, hlm. 249.

⁹ ibid., hlm. 249.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 212.

¹¹ ibid, hlm. 213.

2. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan Si pelaku.

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (pidana penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua (2) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.¹²

Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator ini R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹³ Penelitian dengan indikator residivis ini sulit dilakukan di Indonesia, karena data yang ada biasanya sangat sumir yaitu hanya mengemukakan jumlah residivis pada tiap akhir bulan atau akhir tahun. Dari data yang disajikan tidak dapat diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya pidana yang terdahulu dijatuhkan, jenis tindak pidana yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulanginya serta berapa tenggang waktu pengulangannya. Dengan hanya mengetahui jumlahnya saja, tidak dapat diketahui tingkat efektivitas pidana penjara dan perbandingannya dengan jenis pidana lainnya. Mengukur perbandingan efektivitas pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu juga diketahui jumlah orang yang pernah dipidana untuk pertama kalinya, dengan tiap-tiap jenis pidana yang diterimanya dan berapa diantaranya yang tidak mengulangi lagi. Juga perlu diketahui

berapa lama tenggang waktu pengulangan sejak putusan pemidanaan yang terdahulu.

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan. Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem methodology yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya 'tanda-tanda perbaikan' atau adanya 'perubahan sikap' pada diri si pelaku; ukuran 'recidivism rate' (residivis) atau 'reconviction rate' (penghukuman kembali) masih banyak yang meragukan.
- b. Berapa alamnya 'periode tertentu' untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.¹⁴

Berdasarkan masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara apasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah berfungsinya/bekerjanya sanksi pidana. Di samping itu, berdasarkan pengamatan beberapa hasil penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana penjara lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku tertentu. Oleh karena itu, mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan pada tahapan penerapan pidana daripada tahap penetapan pidana in abstracto yang lebih menghendaki hal-hal yang berlaku umum.

Dalam hal-hal tertentu, efektivitas pidana penjara memang dapat

¹² *Ibid*, hlm. 214.

¹³ *Ibid*, hlm. 214.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 216.

dipertimbangkan untuk tahapan kebijakan legislatif/formulatif. Namun tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur absolut untuk memeberikan dasar pembenaran dalam menetapkan jenis pidana tertentu. Wolf Middendorf pernah menyatakan bahwa eketivitas hanya merupakan salah satu kriteria dari pidana. tidaklah mungkin menggunkana pidan-pidana yang kejam sekalipun terbukti sangat efektif.¹⁵ Adalah tidak mungkin untuk menetapkan pidana penjara dengan perlakuan diluar batas kemanusiaan atau dengan sistem minimal 20 tahun untuk semua jenis tindak pidana, sekalipun terbukti bahwa hal tersebut sangatlah efektif. Begitu pula bahwa tidak dapat pidana penjara begitu saja dinyatakan tidak perlu atau tidak mempunyai dasar pembenaran dilihat semata-mata dari sudut efektivitasnya. Demikian juga dengan pidana mati, sekalipun pidana mati merupakan suatu alat yang sangat efektif, belumlah berarti bahwa atas delik-delik yang begitu ringan akan diterapkan pidana mati.

Dasar pembenaran perlunya pidana penjara tidak semata-mata didasarkan pada masalah atau dilihat dari sudut efektivitas penerapan sanksi/pidana. pencegahan residivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak pidana lagi. Jadi mencegah penghukuman kembali (reconviction) walaupun tidak selamanya mencegah. Sekalipun pidana penjara tidak berhasil atau tidak efektif mencegah residivisme namun masih mempunyai dasar pembenaran untuk tetap dipertahankan, karena untuk 'memisahkan penjahat dari masyarakat'.

¹⁵ Ibid, hlm. 217.

B.KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PIDANA PENJARA

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling startegis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya, kebijakan legislatif sepatutnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai kritik dan kelemahan/pengaruh negatif dari pidana penjara, maka penggunaan/penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan seyogyanya ditempuh dengan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan demikian (selektif dan limitatif) tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat 'non-custodian'.
2. Agar hakim dapat menerapkan pidana penjara secara selektif dan dengan demikian pidana penjara diharapkan dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya, maka dalam kebijakan legislatif perlu dirumuskan 'tujuan pemidanaan' dan 'pedoman pemidanaan'. Pedoman pemidanaan ini dapat bersifat umum maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara. Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini seyogyanya disusun dengan

menggunakan perumusan negatif, yaitu pedoman/kriteria untuk menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Penyusunan pedoman ini pun seyogyanya berorientasi pada hasil-hasil penelitian mengenai efektivitas pidana penjara dan berbagai rekomendasi atau kecenderungan kesepakatan internasional.

3. Dalam kebijakan legislatif sepatutnya dihindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif (yaitu, sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif). Kelemahan utama dari sistem imperatif ini ialah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat 'mengharuskan'. Jadi, hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti dan sangat bersifat mekanik, karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat kaku, imperatif, definite dan mekanik/otomatis), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi, aliran klasik ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidanaan.

Bertolak dari uraian di atas, maka sistem imperatif jelas tidak sesuai dengan kebijakan selektif dan limitatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide

dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan sekarang di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari dari ide rehabilitasi dan resosialisasi, jelas menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide demikian jelas berlawanan (kontradiktif) dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan / diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

4. Sekiranya sistem perumusan tunggal (untuk pidana penjara) akan tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku dari sistem tunggal ini, di dalam kebijakan legislatif harus ada pedoman bagi hakim untuk dapat menerapkan sistem perumusan tunggal itu secara lebih elastis/fleksibel. Artinya, dalam pedoman itu tetap diberi kemungkinan/kewenangan kepada hakim untuk:
 - a. Di satu pihak, dapat menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan menggantinya dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sehingga sistem pidana tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif; atau
 - b. Di lain pihak, dalam hal-hal tertentu dapat menambah atau

memeperberat jenis pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya, misalnya dengan pidana denda, sehingga sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan juga sebagai sistem kumulatif.

5. Sistem perumusan pidana penjara yang tertuang dalam kebijakanlegislatif bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Sistem/kebijakan pidana penjara ini terkait erat dengan keseluruhan sistem/kebijakan pemidanaan, baik yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana substantif/material, maupun yang terdapat dalam aturan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidanna. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pidana penjara perlu dilakukan reorientasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini (dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) yaitu apakah sesuai dan menunjang kebijakan pidana penjara yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan dan berorientasi pada kebijakan yang selektif dan limitatif.

Masalah ini sepatutnya mendapat perhatian, karena berdasarkan penelitian dan pengamatan, selama ini dijumpai berbagai faktor yang kurang menunjang kebijakan pidana penjara yang selektif dan limitatif. Berbagai faktor itu anatara lain yang berhubungan dengan pidana bersyarat, pidana denda, sistem alternatif, penundaan penuntutan bersyarat, aturan pelaksanaan pidana penjara khususnya dengan

sistem pemasyarakatan, masalah pengawasan eksekusi pidana dan masalah perubahan/modifikasi pidana setelah terpidana menjalani pidana penjara.

6. Khusus mengenai pidana penjara seumur hidup, dapat kiranya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti, karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat 'indeterminate' karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.

- b. Mengingat sifat/karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana 'perampasan

kemerdekaan' seseorang hanya bersifat 'sementara' (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).

- c. Sekiranya pidana penjara seumur hidup memang masih patut dipertahankan, maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya mengintegrasikan ide/konsep perlindungan masyarakat dengan ide/konsep pemasyarakatan serta memperhatikan ide-ide yang tertuang di dalam standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (yang telah diterima oleh Kongres PBB ke-1 Mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" tahun 1955) maupun berbagai pernyataan pada Kongres-kongres PBB berikutnya (khususnya kongres ke-6 dan ke-8 yang berhubungan dengan masalah pidana seumur hidup).
- d. Menurut peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini, sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat ('conditional release' atau 'voorwaardelijke Inverijheidstelling'), pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses pembauran napi dalam kehidupan masyarakat). Hal demikian terlihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Menurut Pasal 15 KUHP, pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga (2/3)

dari lamanya pidana penjara (sementara), sekurang-kurangnya telah menjalani sembilan bulan penjara;

2. Pasal 7 Keppres No. 5 /1987 menyatakan, napi seumur hidup dapat diberi pengurangan masa menjalani pidana hanya apabila pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara oleh presiden; dan
3. Pasal 3 Kep. MenKeh No. M. 03. MH. 02. 01 thn 1988, menyatakan bahwa:

Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keppres No. 5/1987 tidak dapat diajukan apabila:

 - a. Napi pernah memperoleh grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup; atau
 - b. Napi pernah mengajukan permohonan grasi atas pidana penjara seumur hidup dan ditolak presiden.
4. Pasal 8 Peraturan Menkeh No. M. 01 – PK. 01. 10 Tahun 1989 menyatakan bahwa: persyaratan substamtif bagi seorang napi untuk dapat izin asimilasi antara lain ia telah menjalani setengah dari masa pidananya. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Menteri kehakiman tersebut dinyatakan bahwa asimilasi, pembebasan bersyarat dan

cuti menjelang bebas, tidak diberikan kepada napi yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara alain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.

- e. Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, (yaitu sangat sulitnya terpidana esumur hidup mendapatkan 'pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan asimilasi), dapatlah dikatakan bahwa kebijakan legislatif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada di luar sistem pemsarakatan atau setidaknya-tidaknya belum begitu jelas kedudukan narapidana seumur hidup di dalam sistem pemsarakatan. Bahkan di dalam konsep RUU tentang "Pemsarakatan" (edisi 1995 Dep Kehakiman), kedudukan napi seumur hidup ini pun tidak begitu jelas. Juga di dalam Konsep Rancangan KUHP Baru, belum terlihat adanya kemungkinan bagi napi seumur hidup untuk mendapatkan 'pelepasan bersyarat'. Tampaknya Konsep KUHP Baru masih belum melakukan kajian/review yang mendalam terhadap Pasal 15 KUHP sekarang (WvS) dilihat dari ide/konsep pemsarakatan.

Patut kiranya dicatat bahwa Kongres PBB ke-8 di Havana Tahun 1990 telah meminta kepada Komite pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (The Cimmittee on Crime Prevention and Control, yang sekarang telah

berubah menjadi "The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) untuk memeriksa /mengkaji kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban para napi seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan (pantas-tidaknya) mereka memperoleh pelepasan bersyarat.

- f. Bertolak dari uraian sebelumnya dapatlah ditegaskan bahwa, untuk mengefektifkan pidana penjara seumur hidup dilihat dari konsep/sistem pemsarakatan, maka ketentuan legislatif seyogyanya memuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pidana seumur hidup selalu dirumuskan/diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya;
2. Pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, menjamin keadilan dan hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit diperbaiki;
3. Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan kepada anak/remaja;
4. Ada jaminan bahwa terpidana seumur hidup mempunyai hak juga untuk memperoleh pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan proses asimilasi.

C.PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara,

tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners, yang anantara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial.¹⁶ Eksistensi dasar membenaran ditetapkan pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang. Tidak dipersoalkan eksistensi dan dasar membenaran penjara yang berhubungan dengan adanya kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 1946. Tetapi menurut pertimbangan kriminalisasi, masih patutnya dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan:

pertama, yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila;

kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

ketiga, yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Dengan demikian, maka pendekatan kebijaksanaan kriminalisasi sekaligus kebijaksanaan penetapan pidana penjara selama ini, ditempuh melalui atau berorientasi pada nilai. Dengan melihat aspek-aspek tujuan pemidanaan yakni bernuansa pada aspek perlindungan masyarakat, perlindungan individual. Sehingga dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian ilmiah, masih diperlukannya

pidana penjara sebagai bagian dari preventi umum dan khusus, dan tolok ukur penjeratan sebagai salah satu sarana nasional dalam menanggulangi kejahatan. Dari perkembangan kongres PBB, mengenai prevention of crime and treatment of offenders, pidana penjara masih tetap dapat dipertahankan hanya perlu dibatasi penggunaannya untuk tindak pidana tertentu, terutama yang menjadi perhatian adalah tentang resosialisasi terpidana. Selanjutnya dilihat dari pemidanaan dalam masyarakat modern, pidana sebagai proses untuk merubah tingkah laku, maka pidana penjara masih dapat dipertahankan, dan dilihat dari perlunya upaya pengamanan masyarakat, pidana penjara merupakan salah satu dari pemidanaan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.¹⁷

Sebagai suatu kajian, pidana penjara dalam berbagai pendekatan, maka selalu dikaitkan antara stelsel pidana penjara dengan hukum pidana dan filsafat sebagai pembenarannya. Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pertentangan pendapat apakah pidana itu telah dimulai pada zaman keemasan paham Sofisme, dengan memberikan isyarat bahwa tujuan pidana adalah harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹⁸ Selanjutnya pertentangan antar teori preventif dan retributif dengan perkembangannya masing-masing.

Pada masyarakat Indonesia, peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan derita pada orang lain, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, penyelesaiannya sangat beraneka ragam, dimana tidak hanya dikenai hukum, tetapi juga ikutnya bertanggungjawab dari

¹⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Bina Kasara, Jakarta, 1982, hlm. 174.

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Op-Cit*, hlm. 78.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Op-Cit*.

keluarga dan kerabatnya, sehingga harus dipertahankan keseimbangan hidup bermasyarakat, dengan memberikan hukum yang setimpal sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat di wilayah masing-masing, dengan memperlakukan penyelesaian konflik memulihkan keseimbangan, dengan sanksi adat yang berfungsi sebagai saran untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan masyarakat adat.

Pelaksanaan pidana penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo.

Pertama, pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru;

Kedua, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus melakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum;

Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya buaknlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.

Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya

dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti, lepas bersyarat, program pendidikan, latihan, ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Keenam, upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Ketujuh, pokok pemikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.¹⁹

Oleh karena itu, bila dilihat dari RUU KUHP tahun 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapaun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalau diancamkan secara alternatif. Sedangkan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Tentang tujuan pemidanaan yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan;
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

¹⁹ Ibid, hlm. 242-243.

- norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 55;

Pedoman pidanaan:

1. Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memepertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56:

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari petanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya alasan penghapus pidana tersebut.

Berkenaan dengan pidana penjara, telah diatur juga dalam RUU-KUHP, Pasal 69:

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu;
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.;
3. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
4. Dalam hal bagaimanapun, pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70:

1. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan

berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71:

Dengan mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Terdakwa berusia dibawah 8 (delapan) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun.
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
10. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat

beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

13. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
14. Terjadi karena kealpaan.

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Bahwa eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektifitas sanksi harus/dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dari aspek perlindungan masyarakat maka tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.
2. Bahwa dalam rangka mengefektifkan pidana penjara maka dalam kebijakan legislatif itu haruslah diperhatikan: penetapan pidana penjara yang selektif dan limitatif, perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun khusus, menghindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif yaitu sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif, harus ada pedoman bagi hakim apabila perlu menggunakan sistem perumusan yang tunggal, harus melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk hukuman seumur hidup hendaknya dilihat dari konsep

pemasyarakatan karena pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat.

3. Bahwa pidana penjara dalam perspektif falsafah pemidanaan, tetap bersifat selektif yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan: pertama: yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila; kedua: yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; ketiga: yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

B.SARAN

Pidana penjara pada dasarnya masih tetap diperlukan/dipertahankan keberadaannya dalam KUHP, karena walaupun efek jera seakan-akan tidak lagi didapatkan tetapi untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku tindak pidana, pidana penjara masih sangatlah dibutuhkan. Dengan dimasukkannya si pelaku tindak pidana dalam penjara maka dengan sistem pemasyarakatan yang ada dan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, sedikit banyak dapat membuat si pelaku tindak pidana dapat merubah tingkah lakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

....., *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP< Semarang, 1984.

Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Bakhri, Syaiful., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Iriawan, I Gusti Ketut., *Reorientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian dari Dimensi Politik Kriminal)*, Kertha Pratika, Majalah Ilmiah FH Universitas Udayana, Bali, 1994.

Mulyadi, Lilik., *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Prayudi, Guse., *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.

Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soerodibroto, Soenarto., *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Widodo., *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.